

## DINAMIKA IKHTILAF DI ANTARA ULAMA MAZHAB FIQIH

Muhammad Basri, Pahru Hidayat, dan Sukma Adi Putra  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email:

[basrimb15@gmail.com](mailto:basrimb15@gmail.com), [pahruhidayat026@gmail.com](mailto:pahruhidayat026@gmail.com), [sukmamahad@gmail.com](mailto:sukmamahad@gmail.com).

### Abstrak

Ikhtilaf bermakna perbedaan antara dua pihak yang berselisih untuk menampakkan kebenaran dan memadamkan kebatilan. Perbedaan pendapat bersifat alamiah dan ilmiah, alamiah karena secara fitri cara pandang manusia itu tidak selalu sama. Ilmiah, karena teks-teks syari'ah (al-Quran dan al-sunnah) memberikan ruang-gerak bagi kemungkinan untuk berbeda pendapat. Perbedaan bisa menjadi hal yang negative dan positif, oleh karena itu kita harus pandai dalam menyikapi. penyebab terjadinya ikhtilaf dikalangan imam mujtahid secara garis besar meliputi; Pertama: perbedaan dalam sumber hukum (mashdar al-ahkam);Kedua: perbedaan dalam cara memahami nash dan;Ketiga: perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nash. Dari berbagai keterangan dan sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa, perbedaan pendapat semenjak masa Nabi Muhamamad, masa sahabat, tabi'in sampai ke masa Imam mazhab terus berlangsung, tetap dalam suasana yang harmonis, saling menghargai, saling memuji dan toleransi.

**Kata Kunci: Ikhtilaf, perbedaan, toleransi**

### 1. Pendahuluan

Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Hal ini karena, manusia secara alami terlahir dalam keanekaragaman bentuk, mulai dari jenisnya ada laki-laki dan ada perempuan, suku, bangsa, bahasa dan budaya yang berbeda, hingga pada perbedaan karakter, pemikiran, pengetahuan, dan ideology keagamaan. Perbedaan pendapat bersifat alamiah dan ilmiah. Alamiah karena secara fitri cara pandang manusia itu tidak selalu sama. Ilmiah, karena teks-teks syari'ah (al-Quran dan al-sunnah) memberikan ruang-gerak bagi kemungkinan untuk berbeda pendapat.<sup>1</sup>

Perbedaan merupakan interaksi yang tidak dapat dijelaskan dalam roda kehidupan umat manusia, dan dinilai suatu hal yang negatif. Perbedaan yang disikapi secara emosional dan memperlihatkan sikap kebencian terhadap perbedaan itu, maka hasilnya akan terus menjadi negatif dan akan menghasilkan sikap intoleran yang akibatnya terjadi sebuah konflik. Namun, jika perbedaan dipandang sebaga hal yang positif dan dinilai sebuah hal yang lumrah dan wajar-wajar saja serta menghormatinya, maka pandangan tentang perbedaan sebagai bentuk interaksi negatif itu akan berubah menjadi positif dan akan melahirkan sikap toleran yang

---

<sup>1</sup> Muammar Bakry, "Pengembangan Karakter Toleran dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2014): h.172.

dampaknya terjadi sebuah kedamaian dan keharmonisan dalam menyikapi perbedaan. Dalam konteks inilah, upaya untuk mengembalikan fikih pada wataknya yang inklusif, toleran dan beragam, menjadi agenda penting untuk terus diupayakan. Sumber sumber inklusivitas dan intoleran yang dianggap berasal dari fikih harus segera dikaji ulang dan diluruskan.<sup>2</sup>

## **2. Kerangka teori**

### **a. Persepsi Ulama Fikih**

Maksud dari persepsi ulama fikih pada penelitian ini yaitu seperti yang kita ada 4 imam mazhab mutlak yaitu imam Hanafi, Maliki, syafi'I dan Hambali. Disini kami akan membahas sikap dari ulama tersebut dalam menyikapi perbedaan yang terkait dengan fikih.

### **b. Ikhtilaf/ Perbedaan Pendapat**

Maksud ikhtilaf pada penelitian ini yaitu apa yang bisa menyebabkan ikhtilaf itu terjadi, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ikhtilaf Pertama: perbedaan dalam sumber hukum (mashdar al-ahkam);Kedua: perbedaan dalam cara memahami nash dan;Ketiga: perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nash.

## **3. Metode Penelitian**

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed,2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **a. Pengertian Ikhtilaf**

Kata al-Ikhtilaf secara bahasa ikhtilaf berasal dari kata *khalafa, yakhlifu, khalfan*. Adapun makna khilafan yaitu berbeda, mengganti, membelakangi, meninggalkan keturunan. Khalfan dapat juga diartikan dengan bertentangan, tidak sepakat, berselisih paham, perbedaan pendapat atau pikiran yang masih terjadi di kalangan ulama.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Bakry, h.173.

<sup>3</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali; Al Fayyumi, *Al Misbah al Munir oleh Ahmad bin Muhammad bin Ali Al Fayyumi* (Daru Al Hadits, 2000), h.95.

Sedangkan secara istilah, ikhtilaf bermakna perbedaan antara dua pihak yang berselisih untuk menampakkan kebenaran dan memadamkan kebatilan.<sup>4</sup>

Ahamd bin Mahmud dalam kitabnya *Khabar al-wahid wa hujjatihi* mengutip dari kitab al-Raghib mendefinisikan ikhtilaf dengan<sup>5</sup>:

**والإختلاف : أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله**

Ikhtilaf adalah seseorang yang menempuh jalan yang berbeda dengan jalan yang lainnya, baik dalam hal keadaannya atau perkataannya.

Sedangkan Taha Jabir mengatakan bahwa ikhtilaf adalah<sup>6</sup>: “Ikhtilaf dan Mukhalifah proses yang dilalui melalui metode yang berbeda, antara seorang dan yang lainnya dalam bentuk perbuatan atau perkataan.”

Menurut al Jurjani ikhtilaf yaitu<sup>7</sup>, “Perbedaan pendapat yang terjadi di antara beberapa pertentangan untuk menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya.”

Dari pengertian sebelumnya, ilmu fiqih menegaskan bahwa cara menetapkan hukum itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para imam mazhab sebelumnya serta menolak perbedaan pendapat yang tidak diinginkan. Didalam Al-Qur'an ikhtilaf (beda pendapat)<sup>1</sup> merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt. Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuk tegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu (QS. Hud : 118-119). Jadi perbedaan dalam suatu hal itu hal yang wajar sebagaimana di kalangan ulama perbedaan pendapat itu merupakan rahmat bagi umat. Sebab mereka telah melakukan ijtihad dengan mengerahkan seluruh daya intelektual dan spiritual guna mencari kebenaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ikhtilaf (perbedaan pendapat) merupakan perbedaan pola pikir dalam menentukan suatu hukum syara seperti wajib, sunnah, haram makruf, dan mubah dari para kalangan mujtahid dengan jalan tidak menyalahkan pendapat orang lain tetapi saling berdiskusi untuk menggali kebenarannya.

## **b. Sebab-sebab terjadinya Ikhtilaf**

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa perbedaan penetapan hukum dalam Islam berpangkal pada tiga persoalan; (1). Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas);(2). Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri'(penggunaan hadith dan ra'yu) dan; (3). Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (ushlub bahasa).<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Abu Ubaidah Yusuf Mukhtar as-Sidawi, *Fiqih Ikhtilaf* (Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020), h.10.

<sup>5</sup> Ahamd bin Mahmud, *Khabar Al-Wahid Wa Hujjatihi*, juz I (Madinah Munawarah: al-jami'ah al-islamiyah, 2002), h.166.

<sup>6</sup> Taha Jabir Fayyadl Al-Ulwani, *Adabul Ikhtilaf Fi Al- Islam Terj. Abu Fahmi* (Jakarta, 1991), h.22.

<sup>7</sup> Ali Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Dar al Aqsa" t.t, n.d.), h.99.

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h.92.

Kemudian, Muhammad Zuhri, membagi dalam tiga hal penyebab terjadinya ikhtilaf (1), Berkaitan dengan sumber hukum; (2). Berkaitan dengan metode ijtihad (teori tahsin wa taqbih, tema kebahasaan) dan; (3). Adat Istiadat.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis mencoba untuk menyimpulkan penyebab terjadinya ikhtilaf dikalangan imam mujtahid secara garis besar meliputi; Pertama: perbedaan dalam sumber hukum (mashdar al-ahkam); Kedua: perbedaan dalam cara memahami nash dan; Ketiga: perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nash.

#### 1) Perbedaan dalam sumber hukum

Terkait dengan sumber hukum, para ulama berbeda pendapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

##### a) Keberadaan hadis

Ada banyak sekali kasus di mana periwayatan hadith-hadith tertentu tidak sampai kepada sebagian ulama karena adanya fakta domisili sahabat yang meriwayatkan hadith berbeda, demikian juga mazhab-mazhab besar tumbuh dan berkembang di wilayah yang berbeda pula. Contoh:

Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa sholat istisqa' tidak termasuk sholat jamaah sunnat. Pendapatnya didasarkan atas hadith yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik di mana Nabi saw. dalam suatu kesempatan, berdoa secara spontan meminta hujan tanpa dengan melakukan sholat.

Sementara, murid-muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad serta imam-imam lain semuanya sepakat bahwa sholat istisqa' adalah dibenarkan. Pendapat mereka didasarkan pada riwayat Abbad ibn Tamim dan lainnya, yang menyatakan bahwa Nabi saw. pergi ke tempat sholat, berdoa meminta hujan dengan menghadap kiblat membenahi jubahnya dan memimpin kaum muslimin mengerjakan dua rakaat sholat.<sup>9</sup>

##### b) Periwayatan hadis dhaif

Dalam beberapa kasus di mana sebagian ahli hukum mendasarkan ketetapan pada hadith yang dalam faktanya daif (lemah dan tidak dan dipercaya). Hal ini disebabkan pendapat bahwa hadith daif digunakan untuk melakukan qiyas (deduksi analogis). Contoh:

Imam Abu Hanifah, rekan-rekannya serta Ahmad ibn Hanbal berpendapat mengenai batalnya wudhu' karena muntah dengan mendasarkan ketetapan pada hadith yang diriwayatkan Aisyah di mana dia menyatakan bahwa Rasul Allah saw. pernah berkata: "Barang siapa yang mengalami muntah, mimisan atau muntah karena mual-mual, hendaknya membatalkan sholatnya. Hendaklah ia berwudhu' dan kemudian melanjutkan rakaat yang tersisa"<sup>10</sup>

Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat dua alasan bahwa qay (muntah) tidak membatalkan wudhu'. Pertama, hadith yang disebutkan di atas tidak sahih dan kedua, qay (muntah) tidak secara khusus disebutkan dalam sumber hukum Islam lainnya sebagai suatu tindakan yang membatalkan wudhu.

##### c) Persyaratan penerimaan hadis

---

<sup>9</sup> Abu Ameenah Bilal; Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh : Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi / Abu Ameenah Bilal Philips* (Nusamedia, 2005).

<sup>10</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani; *Dhaif Al-Jami Ash-Shaghir wa Ziyadah* (Al-Maktab Al-Islami, 1990), h.167.

Perbedaan lain di kalangan para ahli fiqh di wilayah sunnah muncul dari beragamnya persyaratan yang mereka tetapkan untuk menerima hadith. Para mujtahidin Irak (Abu Hanifah dan para sahabatnya), misalnya, berhujjah dengan sunnah mutawatirah dan sunnah masyhurah dari kalangan ahli fiqh; sedangkan para mujtahidin Madinah (Malik dan sahabat-sahabatnya) berhujjah dengan sunnah yang diamalkan penduduk Madinah. Adapun Imam-imam mujtahid lainnya berhujjah dengan hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tsiqah tanpa melihat mereka dari kalangan ahli fiqh atau bukan dan apakah sesuai amalan ahli Madinah ataupun bertentangan.

d) Persyaratan penerimaan hadis

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, bahwa fatwa (perkataan) sahabat yang tidak hanya berdasarkan pikiran semata-mata, adalah menjadi hujjah bagi umat Islam. Hampir semua ahli Ushul Fiqh menyatakan hal yang serupa ketika membahas tentang fatwa sahabat. Alasannya, bahwa apa yang dikatakan para sahabat tentu berdasar apa yang didengarnya dari Rasul Allah saw. Demikian juga perkataan sahabat yang tidak mendapat reaksi dari sahabat lain, bisa menjadi hujjah bagi umat Islam.

Adapun yang menjadi perselisihan para ulama terletak pada perkataan sahabat yang semata-mata berdasar hasil ijtihad mereka sendiri dan para sahabat tidak berada dalam satu pendirian. Abu Hanifah, misalnya, mengambil fatwa sahabat dari sahabat siapa pun tanpa berpegang dengan seorang sahabat, serta tidak memperbolehkan menyimpang dari fatwa sahabat secara keseluruhan.

e) Subjek dan hakikat kehujjahan ijma'

Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai subyek (pelaku) Ijma' dan hakikat kehujjahannya. Sebagian memandang Ijma' Sahabat sajalah yang menjadi hujjah. Yang lain berpendapat, Ijma' Ahlul Baitlah yang menjadi hujjah. Yang lainnya lagi menyatakan, Ijma' Ahlul Madinah saja yang menjadi hujjah.

Mengenai hakikat kehujjahan Ijma', sebagian menganggap Ijma' menjadi hujjah karena merupakan titik temu pendapat (ijtimâ' ar-ra'yi); yang lainnya menganggap hakikat kehujjahan Ijma' bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyingkapkan adanya dalil dari as-Sunnah.

f) ikhtilaf seputar qiyas

Sebagian mujtahidin seperti ulama Zhahiriyyah mengingkari kehujjahan Qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahidin lainnya menerima Qiyas sebagai sumber hukum sesudah al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma'.<sup>11</sup> Walaupun juga terdapat perbedaan dalam hal-hal yang patut dijadikan illat hukum sebagai dasar penetapan hukum dalam qiyas.

2) Perbedaan kemampuan dan cara memahami nash

Sebagian mujtahidin membatasi makna nash syariat hanya pada yang tersurat dalam nashsaja. Mereka disebut Ahl al-Hadits (fukaha Hijaz). Sebagian mujtahidin lainnya tidak membatasi maknanya pada nash yang tersurat, tetapi memberikan makna tambahan yang dapat dipahami akal (ma'qul). Mereka disebut Ahl ar-Ra'yi (fukaha Irak). Dalam masalah zakat fitrah, misalnya, para fukaha Hijaz berpegang dengan lahiriah nash, yakni mewajibkan satu sha' makanan secara tertentu dan tidakmembolehkan menggantinya dengan

---

<sup>11</sup> Khallaf, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*, h.95.

harganya. Sebaliknya, fukaha Irak menganggap yang menjadi tujuan adalah memberikan kecukupan kepada kaum fakir (ighna' alfaqir), sehingga mereka membolehkan berzakat fitrah dengan harganya, yang senilai satu sha' (1 sha' = 2,176 kg takaran gandum).

Disamping itu, perbedaan pendapat yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan dan cara memahami nash bisa dilihat pada beberapa hal berikut ini :

a) Perbedaan dalam memahami nash

Perbedaan dalam memahami nash ini memang sangat tergantung kepada pribadi mujtahid itu sendiri. Kadangkala ada sebagian mujtahid menetapkan hukum dengan melihat nash secara zahir saja. Dan sebagian mujtahid yang lain menetapkan hukum berdasarkan makna dan maksud dari nash tersebut.

b) Perbedaan dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalil nasnya

Jika tidak ditemukan suatu masalah yang tidak ada dalil nash yang menjelaskannya, maka para mujtahid akan mempergunakan qiyas atau ijtihad mereka untuk menentukan hukum dari masalah itu. Ini merupakan pintu yang besar terjadinya ikhtilaf dikalangan fuqaha'. Sebagaimana diketahui bahwa nash itu sangat terbatas sementara kejadian dan masalah baru selalu bermunculan.<sup>12</sup>

c) Perbedaan dalam menggunakan metode al jam'u dan al tarjih pada dalil yang bertentangan

Seorang mujtahid kadang-kadang dihadapkan pada dua dalil yang tampak bertentangan, dalil pertama menghendaki hukum yang berbeda dengan dalil kedua. Ketika itu, para ulama akan berbeda dalam menetapkan hukum persoalan tersebut. Perbedaan itu muncul disebabkan perbedaan mereka dalam metode al jam'u dan al tarjih. Para ulama berbeda pendapat tentang metode menyelesaikan ta'arud al adillah ini. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa langkah untuk menyelesaikan masalah ta'arud al adillah ini dimulai dengan pertama nasakh, kedua tarjih, ketiga al jam'u wa al taufik dan keempat mengugurkan kedua dalil itu serta mencari dalil yang lain. Hal ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh jumhur ulama dan ulama syafi'iah, yaitu pertama al jam'u wa al taufik, kedua al tarjih, ketiga al nasakh, dan keempat mengugurkan kedua dalil.<sup>13</sup>

3) Perbedaan dalam sebagian kaedah kebahasaan untuk memahami nash

Perbedaan ini muncul disebabkan pada perbedaan dalam memahami cara pengungkapan makna dalam bahasa Arab (uslub al-lughah al-'arabiyah). Perbedaan yang terjadi di antara ulama fiqh berkaitan dengan uslub allughah al-'arabiyah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Kata-kata musytarak

Kata musytarak ialah kata-kata yang mempunyai makna rangkap (multi makna). Contoh kata musytarak yang menimbulkan perbedaan pendapat ialah katakatakuru' pada ayat berikut ini.

---

<sup>12</sup> Musthafa Said; Khan, *Atsar al Ikhtilaf Fi al Qawaid al Ushuliyah Fi Iktilaf al Fuqaha'*: Musthafa Said Khan (Muassasah al Risalah, 1994), h.110.

<sup>13</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Ushul al Fiqih al Islami* (Daru Al Fikr, 1990), h.1176-1184.

b) Pengertian suruhan dan larangan

Di kalangan Fuqaha terdapat perselisihan tentang penggunaan bentuk kata suruhan/larangan (biasanya berbentuk fiil amr, fiil mudhari' yang disertai huruf lam amr dan kalimat berita yang bermakna suruhan), apakah menunjukkan wajib (wajib perbuatan yang disuruh) atau sunat, atau menunjukkan irsyad (sekedar petunjuk).

Menurut jumhur fuqaha, perintah-perintah tersebut hanya bersifat irsyad saja/sunat sedangkan menurut fuqaha lainnya diartikan wajib.

c) Kata-kata mutlaq dan muqayyad

Mutlaq adalah lafal khas yang tidak diberi qayyid (pembatasan) yang berupa lafal yang dapat mempersempit keluasan artinya. Sedangkan muqayyad adalah lafal khas yang diberi qayyid yang berupa lafal yang dapat mempersempit keluasan artinya.

d) Mafhum Mukhalafah

Mafhum mukhalafah adalah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (manthuqbih) kepada suatu yang tidak disebutkan dalam nash (maskut'anhu). Mafhum mukhalafah terbagi tujuh; mafhum washfi, mafhum syarat, mafhum laqab, mafhum hasyr, mafhum 'illat, mafhum 'adad, dan mafhum ghayah.

e) Kata-kata Haqiqiy dan Majazy

Suatu kata kadang dipakai dalam arti haqiqiy (arti sebenarnya) dan kadang dipakai dalam arti majazy (bukan arti sebenarnya). Sebagai aturan pokok sudah diakui oleh semua fuqaha, bahwa selama masih bisa memakai arti hakiki maka arti majazi tidak boleh dipakai.

f) Istisna' (pengecualian) setelah serangkain perkataan

g) Perbedaan qiraat

Yang dimaksud dengan qira'at disini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Manna' al Qathan berikut ini :

Artinya :Salah satu mazhab dalam mengucapkan kata dalam al Qur'an yang dipelopori oleh imam qir'at yang berbeda dengan mazhab lainnya, dan mazhab ini ditetapkan dengan sanad yang sampai kepada Nabi Perbedaan qira'at inimerupakan salah satu sebab terjadinya ikhtilaf antara fuqaha'.

### c. Sikaf Menghadapi Ikhtilaf

Berkenaan dengan sikap dan etika dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan cara menyikapi perbedaan pendapat dan pandangan yang dicontohkan Rasulullah saw., yaitu dengan cara terlebih dahulu mendengar seluruh pendapat yang berbeda-beda dari para sahabatnya yang mulia.<sup>14</sup>

Banyak sekali peristiwa dan kasus yang membuktikan sikap Rasulullah ini. Rasulullah saw dalam sejarah selalu berusaha mendengar pendapat dari para sahabatnya, kemudian menyaring sekaligus memilih pendapat terbaik dan bermanfaat. Contohnya al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jumuh menyarankan, agar rumah

---

<sup>14</sup> Muhammad Zuhdi, "Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih" 6, no. 2 (2019): h.16.  
Journal Islamic Education

yang ditempati Rasulullah saw dalam perang Badar diubah posisinya dan dimajukan hingga mendekati ke beberapa sumber air yang telah dikuasai oleh umat Islam dalam wilayah, di mana terdapat banyak sumber air tersebut merupakan salah satu posisi paling strategis untuk pertahanan dan penyusunan kekuatan umat Islam. Rasulullah saw dan para sahabatnya kemudian melakukan perubahan sesuai saran al-Hubab tersebut. Saran tersebut membuahkan manfaat yang besar bagi kaum Muslimin saat itu.

Teladan yang diperlihatkan Nabi saw dari hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, yang artinya yaitu<sup>15</sup>:

*Artinya: dari Ibnu Umar berkata: Nabi saw mengatakan bagi kami ketika kembali dari Azhab (Janganlah ada satupun yang shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah. Lalu ada di antara mereka mendapati waktu Ashar di tengah jalan, maka 12 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Jilid 1, (Bairut: Dar al Kutub al ‘ilmiah, tth), h. 321 berkatalah sebagian mereka: “Kita tidak shalat sampai tiba di sana.” Yang lain mengatakan: “Bahkan kita shalat saat ini juga. Bukan itu yang beliau inginkan dari kita.” Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah saw, namun Rasul tidak mencela salah satunya.” (H.R. Bukhari).*

Berdasarkan Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa, Nabi tidak mencela salah satu pihak yang berlawanan pendapat dengan kata-kata bid’ah, sesat, kafir, dan sebagainya, bahkan tidak mencela salah satunya. Masing-masing pihak punya argumen. Sahabat yang shalat Ashar di tengah jalan bukan ingkar kepada Nabi, namun mereka mencoba shalat di awal waktu sebagaimana diperintahkan Allah swt dan Rasul-Nya. Adapun sahabat yang shalat belakangan di perkampungan Bani Quraizah juga tidak melanggar perintah shalat di awal waktu, namun mereka mengikuti perintah Nabi di atas. Imam mazhab saling memuji satu sama lain, walaupun mereka berbeda pendapat. Mereka saling menghargai, dan menghormati perbedaan pendapat.

Contoh

1. Imam Abu Hanifah. Para sahabat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i , serta Imam-Imam yang lain, berpendapat bahwa, wajib membaca basmalah dalam shalat. Karena basmalah merupakan salah satu dari ayat dalam surah Al-Fatihah. Pada kebiasaannya di Kota Madinah dilaksanakan shalat berjama’ah dengan Imam-Imam bermazhab Maliki. Para pengikut Hanafi dan Syafi’i ketika shalat mengikuti Imam bermazhab Maliki mereka tidak mempersoalkannya.
2. Imam Syafi’i pernah shalat subuh didekat kuburan Abu Hanifah tanpa kunut untuk menghormati Imam Abu Hanifah, pada hal kunut menurut Imam Syafi’i termasuk perbuatan sunat ab’ad. Ini menunjuk betapa mulia dan hormat Imam Syafi’i kepada ulama, sekalipun tidak sesuai dengan mazhabnya.
3. Imam Nawawi salah seorang mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi’i berkata: “Dan adapun yang terkait masalah ijthad, tidak mungkin orang awam menceburkan diri ke dalamnya, mereka tidak boleh mengingkarinya, tetapi itu tugas ulama. Kemudian para ulama hanya mengingkari dalam perkara yang disepakati para imam. Adapun dalam perkara yang masih diperselisihkan, maka tidak

---

<sup>15</sup> Imam Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Jilid 1 (Bairut: Dar al Kutub al ‘ilmiah, tth), h.321.

boleh ada pengingkaran di sana. Karena berdasarkan dua sudut pandang setiap mujtahid adalah benar. Ini adalah sikap yang dipilih oleh mayoritas para ulama peneliti (muhaqqiq). Sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa, yang benar hanya satu, dan yang salah kita tidak tahu secara pasti, dan dia telah terangkat dosanya.” Pernyataan Imam Nawawi menjelaskan bahwa, yang boleh diingkari hanyalah yang jelas-jelas bertentangan dengan nas qath’i (teks yang pasti) dan ijma’. Adapun masalah ijtihadiyah, maka tidak bisa saling menganulir/ membatalkan.

4. Ibnu Taymiyah berkata: ”Seandainya setiap kali dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam suatu masalah saling menjauhi dan memusuhi, niscaya tidak akan tersisa sedikitpun ikatan ukhuwah di antara kaum muslimin”. Pernyataan Ibnu Taymiyah ini menegaskan perbedaan pendapat bukan menimbulkan terjadinya permusuhan sesama muslim dan bukan cara memutuskan tali persaudaraan.<sup>16</sup>

Para Imam mazhab tidak hanya menghormati pendapat mazhab lain, bahkan di antara mereka saling memuji, di antaranya Imam Syafi’i memuji Imam Abu Hanifah, yaitu:

Imam Syafi’i : Siapa saja mau tahu ilmu fikih, maka bergantung kepada Abu Hanifah, siapa yang mau tahu sejarah, maka bergantung pada Muhammad ibn Ishaq. Dan siapa saja yang mau tahu hadis, maka, bergantung pada Imam Malik dan siapa saja mau tahu tafsir, maka bergantung pada Maqatil bin Sulaiman.

Dari berbagai keterangan dan sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa, perbedaan pendapat semenjak masa Nabi Muhammad, masa sahabat, tabi’in sampai ke masa Imam mazhab terus berlangsung, tetap dalam suasana yang harmonis, saling menghargai, saling memuji dan toleransi.

## 5. Simpulan

Ikhtilaf merupakan pola pikir yang berbeda mengenai suatu hal fenomena/peristiwa yang terjadi dalam menentukan hukum dengan cara diskusi dan tidak menyalahkan satu sama lain untuk menggali suatu kebenaran. Ada 3 hal yang mendasari terjadinya ikhtilaf bisa jadi dari perbedaan dalam sumber hukum, perbedaan kemampuan dan cara memahami nash, dan perbedaan dalam kaedah kebahasaan dalam memahami nash. Sebagai seorang muslim ketika adanya ikhtilaf kita harus menyikapinya dengan baik, tetap dalam suasana yang harmonis, saling menghargai, dan saling memuji dan toleransi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali; *Al Misbah al Munir*. Darul Hadits, 2000.

Al-Albani; Muhammad Nashiruddin. *Dhaif Al-Jami Ash-Shaghir wa Ziyadah*. Al-Maktab Al-Islami, 1990.

Al-Jurjani, Ali Muhammad. *At-Ta’rifat*. Dar al Aqsa t.t, n.d.

---

<sup>16</sup> Zuhdi, “Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih,” h.17-18.

- Al-Ulwani, Taha Jabir Fayyadl. *Adabul Ikhtilaf Fi Al- Islam Terj. Abu Fahmi*. Jakarta, 1991.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Ushul al Fiqih al Islami*. Daru Al Fikr, 1990.
- Bakry, Muammar. “Pengembangan Karakter Toleran dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih.” *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam 14*, no. 1 (2014): 171–88.
- Imam Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Jilid 1. Bairut: Dar al Kutub al ‘ilmiah, tth.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Khan, Musthafa Said; *Atsar al Ikhtilaf Fi al Qawaid al Ushuliyah Fi Ikhtilaf al Fuqaha’*: Musthafa Said Khan. Muassasah al Risalah, 1994.
- Mahmud, Ahamd bin. *Khabar Al-Wahid Wa Hujjatihi*. Juz I. Madinah Munawarah: al-jami’ah al-islamiyah, 2002.
- Mukhtar as-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Ikhtilaf*. Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020.
- Philips, Abu Ameenah Bilal; *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh : Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi* / Abu Ameenah Bilal Philips. Nusamedia, 2005.
- Zuhdi, Muhammad. “*Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih*” 6, no. 2 (2019).